

Palembang, 16 April 2025

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Uji Materi (1). Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1); (2). Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Frendys Eka Luki Putra**
Umur : 44 Tahun

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2025, diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.
International Bar Association Member No.1046335
Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.

Iwan Kurniawan, S.Sy.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123

Yuseva, SH., MH.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.03215

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 16 April 2025

Jam : 10:36 WIB

Rosalina P. Gultom, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 20.04971

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **DR. BAHRUL ILMI YAKUP, SH.MH. CGL & PARTNERS; PALEMBANG INTERNATIONAL Law Office**; sebagai **Kuasa Hukum Pemberi Kuasa**, beralamat di Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun; alamat elektronik: advokatbahrul@gmail.com; sehingganya memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut.

Selanjutnya disebut: **Pemohon.****I. Kewenangan Mahkamah.**

1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
2. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), mengatur: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
3. Norma yang mutatis mutandis termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) mengatur: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji*

undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut: “UU PPP”), mengatur: “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Oleh karena itu, apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat, atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang mengatur:
 - (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
 - (2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”*

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga mengemban fungsi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*), Dalam fungsi tersebut, Mahkamah berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun kelalain pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara.

7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi:
 - 8.1. Pasal 162. Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang berbunyi: *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya."*

 - 8.2. Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, berbunyi: *"(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut";*

8.3. Norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "(2). *Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.*"

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: "**UUD NRI Tahun 1945**");

- Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki "***Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***";
- Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.***"
- Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi: "***Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.***"

Ipsa jure, permohonan uji materi yang diajukan Pemohon masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi jo Pasal 9 ayat (1) UU PPP, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2021.

Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan satu perkembangan signifikan dan substansial dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip Negara hukum di Indonesia sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

2. Salah satu instrumen sekaligus mekanisme pemaknaan Indonesia sebagai negara hukum adalah dengan memberi fungsi kepada Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai "*guardian and protector of the constitutional rights*" bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara.

Dengan merujuk fungsi Mahkamah yang demikian mulia, substansial, dan strategis maka Pemohon mengajukan Uji Materi: (1). Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; (2). Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Bahwa, landasan faktual dan konstitusional Pemohon untuk mengajukan Permohonan Uji Materi a quo adalah adanya "hak konstitusional Pemohon sebagai warganegara yang dirugikan" oleh berlakunya: (1). Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; (2). Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan UU No.4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2013

Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut: "UUMK")

4. Hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang dirugikan oleh berlakunya norma: Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1); (2). Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 adalah:

- 4.1. Hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki "**Kekuasaan kehakiman untuk menyeleng-garakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**";
- 4.2. Hak konstitusional yang diatur Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**";
- 4.3. Hak konstitusional yang diatur Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi: "**Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**"

5. Kerugian hak konstitusional Pemohon.

Hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya norma (1). Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-

Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; (2). Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 adalah hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

5.1. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut dapat diuraikan dalam kerangka penalaran konstitusional-legal yang wajar, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga negara.*

5.2. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.

5.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) mengatur beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- 5.4. Untuk kerugian hak konstitusional Pemohon yang memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang;
- 5.5. Dengan merujuk ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, Pemohon dapat menjelaskan kualifikasi kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam perkara ini, sebagai berikut:
- 5.5.1. **Bahwa, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan** oleh berlaku norma Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1); (2). Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 sebagaimana dimaksud Pasal 51 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5.5.2. **Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut adalah Pemohon telah menderita kehilangan hak milik atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/PTokaya/2001 tanggal 15**

Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli dari pihak lain sebagaimana tertuang dalam Akta PPAT Riza Emir Cyrillus Caloh, SH No.57/BON/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003.

5.5.3. Kerugian hak konstitusional Pemohon terjadi akibat tindakan eksekusi dan eksekusi lelang yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Agung Wibowo SH., M.Hum yang telah sengaja merakayasa eksekusi lelang putusan pengadilan dengan cara memasukkan SHM No.13765 hak milik Pemohon (Eka Luki Putra) ke dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo No.29/PDT/2004/PT.PTK jo No.2650K/PDT/2004 tanggal 25 April 2012. Padahal Pemohon, sama sekali tidak terlibat dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004 yang dieksekusi, dan terhadap bidang tanah kosong hak milik Pemohon tersebut tidak pernah diletakkan sita eksekusi.

Akibatnya, terbukti melakukan rekayasa tersebut, Agung Wibowo SH., M.Hum selaku Eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun, sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Nomor 0150/L/KY/IV/2015 tanggal 21 November 2017.

5.5.4. Adapun kronologi rekayasa jahat yang dilakukan Agung Wibowo SH., M.Hum selaku Eksekutor yang merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai berikut:

- a. Berawal dari Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk antara Friendys Lu alias Lu Sau Kiun sebagai Penggugat melawan Erwin Teja sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Gubernur Kalimantan

Barat di Pontianak Cq. Walikota Pontianak di Pontianak Cq. Kepala Dinas Penata Ruang dan Pemukiman sebagai Tergugat II. Dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk tersebut, Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya.

2. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

3. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk sebagian.

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam reconvensi/Penggugat dalam konvensi sebagaimana diuraikan dalam posita 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk membayar uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

3. Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi selebihnya."

4. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar ongkos perkara dalam konvensi maupun dalam reconvensi sebesar Rp. 699.000,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);"

b. Kemudian, Fren dys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk; pada tingkat Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Putusan Perdata No.29/PDT/2004/PT.Ptk memutus dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Reconvensi – Pembanding;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Mei 2004, Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut, namun memperbaiki sekedar jumlah besar ganti kerugian moril dan materiil sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM GUGATAN KONPENSI

- Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian.

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita ke- 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp. 57.500.000,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 557.500.000,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita ke-12;

3. Menolak gugatan selebihnya.”

c. Frendys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Perdata No. 29/PDT/2004; Majelis Hakim Agung melalui Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004 memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

“MENGADILI

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Frendys Lu Als Lu Sau Kiun, tersebut;*

- *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);”*

d. Dengan demikian, Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004; antara Frendys Lu alias Lu Sau

Kiun melawan Erwin Teja berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- e. Oleh karena Putusan Perdata No.29/PDT/2004/PT.Ptk memuat amar putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi, Frendys Lu alias Lu Sau Kiun, membayar uang ganti rugi sebagai berikut:

- Ganti rugi moril sebesarRp.500.000.000.-
- Ganti rugi materiel sebesar.....Rp. 75.000.000.-

Total sebesarRp.575.000.000.-

- f. Pada 14 Agustus 2004, Erwin Teja selaku pihak yang menang perkara, mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Perdata No. 29/ PDT/2004/PT.Ptk yang telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi No. 2650K/ PDT/2004 a quo.

- g. Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Erwin Teja melalui Kuasa Hukumnya menurut hukum cacat, sehingga semestinya, ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor. Kecacatan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Erwin Teja menyangkut keabsahan dan validitas Surat Kuasa dari Erwin Teja selaku Pemohon Eksekusi prinsipal kepada Kuasa Hukumnya.

Kuasa Hukum Erwin Teja yakni Arief Tridjoto, SH. mengajukan Permohonan Eksekusi tanggal 14 Agustus 2004, sementara sang Kuasa Hukum baru memperoleh kuasa melalui Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2004. Dengan demikian, Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Eksekusi baru diterima Kuasa Hukum 58 (lima puluh delapan) hari kemudian. *Ipsa jure*, pada 14 Agustus 2004, Arief Tridjoto, SH belum memiliki *legal standing* untuk mewakili Erwin Teja.

Selain itu, **Permohonan Eksekusi diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja pada saat Putusan No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk belum berke-**

kuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena Friendys Lu mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk;

Anehnya, Permohonan Eksekusi diajukan Kuasa Hukum Erwin Teja pada 14 Agustus 2004 sementara Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk dibacakan pada 13 Agustus 2004. Artinya, Kuasa Hukum Erwin Teja mengajukan Permohonan Eksekusi hanya berselang sehari setelah Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk dibacakan.

- h. Terhadap Permohonan Eksekusi cacat hukum yang diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja tersebut, pada **9 Oktober 2006, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak** (waktu itu dijabat oleh **Subaryanto, SH.**) selaku **Eksekutor menerbitkan Penetapan Eksekusi** (Perintah Penyitaan) No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/Pdt/2004; yang isinya:

“Memerintah Panitera/Juru Sita segera melakukan penyitaan eksekusi terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap hak milik Termohon Eksekusi (Friendys Lu alias Lu Sau Kiun), yang masing-masing berupa:

- 1. Sebuah kendaraan merek Honda Maestrodst.*
- 2. Sebuah kendaraan merek Kijang Inova.....dst.*
- 3. Sebuah kendaraan merek Kijang Kapsuldst.*
- 4. Seperangkat audio visual.*

Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatas tanah tersebut, yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30 Kota Pontianak.”

- i. Meskipun Penetapan No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/Pdt/2004 **telah memuat secara**

jelas barang-barang yang diperintahkan agar disita, namun dalam pelaksana-naannya salah atau setidaknya tidak sesuai dengan isi Penetapan Sita Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/Pdt/2004 tanggal 9 Oktober 2006.

Ternyata pelaksanaan Sita Eksekusi pada tanggal 10 Oktober 2006 (sehari setelah terbitnya Penetapan Sita Eksekusi), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650 K/PDT/2004 tanggal 10 Oktober 2006;

Telah meletakkan Sita Eksekusi terhadap: barang-barang bergerak berupa 3 (tiga) buah mobil; dan meletakkan sita eksekusi terhadap barang tetap berupa: sebidang tanah Hak Milik N.1459/Parit Tokaya. NIB 02723. Surat Ukur No.2073/Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra berikut bangunan rumah apartemen terdiri dari 2 (dua) lantai, atap seng, lantai keramik, dinding semen plesteran, lantai dasar terdapat: ruang tamu, ruang makan, kamar mandi/WC dst Lantai dua terdapat ruang tamu, ruang keluarga...dst yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan an. Alex/Candra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin Teja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan rumah Sutaryono/A Hua;
- Sebelah Barat dengan Jl. WR Supratman.

j. Adalah benar yang disita eksekusi adalah fisik bangunan dan bidang tanah tanah milik Termohon Eksekusi, Fren dys Lu. Dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2114/Parit Tokaya, Surat Ukur 1480/1984 yang pada saat peletakan sita eksekusi sedang diagunkan ke bank.

Namun dalam Pelaksanaan Eksekusi, ternyata Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor telah memerintahkan Jurusita agar melakukan rekayasa dengan cara mencatumkan Nomor Surat Ukur SHM 13765/Parit Tokaya yang merupakan Hak Milik Pemohon ke menjadi seolah-olah merupakan Surat Ukur untuk Sertipikat Hak Milik Nomor B.1459/Parit Tokaya a.n. SIAN TJUNG TJENDRA yang disebut sebagai objek sita eksekusi seperti tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi. Padahal tanah Hak Milik Nomor B.1459/Parit Tokaya adalah fiktif oleh karena memang tidak ada terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

- k. Oleh karena diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor, Jurusita telah sengaja mencantumkan Sertipikat Hak Milik B. 1459/Parit Tokaya, NIB 02723, Surat Ukur No.2073/Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra sebagai alas hak tanah Termohon Eksekusi. Padahal, Sian Tjung Tjendra sama sekali tidak ada kaitan dengan Perkara Perdata No.74/ Pdt.G/2003/PN. Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/ PDT/2004 yang menjadikan Frendys Lu selaku Termohon Eksekusi.
- l. Setelah salah dalam mencantumkan alas hak terhadap tanah dan bangunan milik Termohon Eksekusi, **ternyata Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kembali melakukan kesalahan yang lebih fatal dan parah, yaitu melelang tanah hak milik Pemohon (Eka Luki Putra) padahal Pemohon tidak menjadi pihak dalam perkara Perdata No.74/ Pdt.G/ 2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/ PDT/2004.**

- m. Oleh karena telah terbukti melakukan rekayasa dalam mengeksekusi perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004; yaitu sengaja memasukkan SHM No.13765/Parit Tokaya atas nama Pemohon, Eka Luki Putra, ke dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang Nomor 74/ PDT.G/2003/PN.PTK jo No.29/PDT/2004/PT.PTK jo No.2650 K/PDT/2004 tanggal 25 April 2012; Padahal, Pemohon sama sekali tidak terlibat dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT. Ptk jo No.2650K/PDT/2004 tersebut, dan oleh karena itu, terhadap bidang tanah kosong hak milik Pemohon tidak pernah diletakkan sita eksekusi.**
- n. Eksekusi terjadi oleh karena terbukti telah terjadi serangkaian rekayasa jahat dalam mengeksekusi perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004; Akibatnya, Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun, sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Nomor 0150/L/KY/IV/2015 tanggal 21 November 2017.**
- o. Keanehan lainnya, ternyata tanah hak milik Pemohon sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya telah laku dilelang eksekusi dengan harga sebesar Rp.2.557.900.000.- (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Andaikan memang hasil jual lelang tersebut digunakan untuk membayar kewajiban hukum Termohon Eksekusi, Frendys Lu, sebesar Rp. 557.500.000.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang hasil lelang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 2.000. 400. 000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah).**

Dengan rincian Rp.2.557.900.000.- - Rp. 557. 500.000.- = Rp. 2.000.400.000.-

- Harga jual lelang eksekusi sebesar Rp.2.557.900.000.-
- Kewajiban Termohon Eksekusi sebesar Rp. 557. 500.000.-
- Sisa harga lelang yang menjadi hadi Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2.000.400.000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah).

Uang hasil lelang tersebut sampai sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor, meskipun telah berkali-kali ditanya oleh Termohon Eksekusi, Frendys Lu.

5.6. Dengan demikian, senyatanya hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya norma (1). Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; (2). Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;

Oleh karena berlakunya norma tersebut **telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 nyata-nyata telah dirugikan, yaitu Pemohon tidak memperoleh proses peradilan yang adil, Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil, serta Pemohon telah kehilangan hak milik atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/P Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon).**

5.7. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut memiliki hubungan kausalitas (*causalitas verband*) dengan berlakunya norma: (1). Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; (2). Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 **Oleh karena quodnon bersifat inkonstitusional, oleh karena memberi peluang terjadinya proses peradilan yang asal-asalan, memberi peluang kepada ketua pengadilan negeri selaku eksekutor untuk melaksanakan eksekusi secara sewenang-wenang, dan menciptakan proses peradilan yang bertele-tele serta tidak memberikan keadilan.**

Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dikabulkannya Permohonan a quo oleh Mahkamah Konstitusi.

Ipsa jure, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materi a quo ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

III. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian.

1. Bahwa, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur Indonesia adalah negara hukum. Friedrich Julius Stahl menjelaskan ada tiga ciri negara hukum. *Pertama*, perlindungan terhadap hak asasi manusia. *Kedua*, pembagian kekuasaan. *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan undang-undang Dasar.
2. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menisbatkan aturan hukum mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik yang diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, maupun yang termaktub secara

- implisit sebagai jiwa atau semangat norma pasal, ayat, atau frase dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain: (1). Norma Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, **yang menghendaki Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;** Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 **yang menghendaki adanya jaminan kepastian hukum yang adil,** dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 **yang menghendaki “Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”**
3. Fakta yang terjadi, hak konstitusi Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya norma: Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1); (2). Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Oleh karena berlakunya norma tersebut telah menyebabkan:
- 3.1. Pemohon tidak memperoleh proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan;
 - 3.2. Pemohon tidak memperoleh putusan pengadilan yang adil.
 - 3.3. Pemohon tidak memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil.
 - 3.4. Hak milik Pemohon atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/P Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra telah dirampas secara sewenang-wenang dalam proses eksekusi yang penuh rekayasa jahat oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.
4. Bahwa, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan karena berlakunya (1). Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi

dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; (2). Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

5. Tentang inkonstitusionalitas norma obyek pengujian.

A. Tentang inkonstitusionalitas norma Pasal 162 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9;

5.1. Pasal 162 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) berbunyi: ***“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan diper-timbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.”***

5.2. Norma Pasal 162 a quo menerbitkan beberapa implikasi, yaitu:

- Hakim perkara perdata hanya diberi wewenang untuk memutus Eksepsi (Keberatan) terhadap aspek formil suatu gugatan atau permohonan pada putusan akhir, kecuali untuk keberatan tentang hakim tidak berwenang mengadili (*onbevoegheids*).

Hakim dalam perkara perdata dapat memutus Eksepsi tentang aspek formil suatu perkara perdata pada semua tingkat pemeriksaan,

pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali pertama, dan/atau peninjauan kembali kedua. Akibatnya, pemeriksaan suatu perkara perdata menjadi bertele-tele. Suatu perkara perdata dapat diperiksa sampai 10 (sepuluh) tahapan hanya untuk memutus aspek formil, tanpa menyentuh pokok perkara.

Fakta empiris terjadi pada perkara perdata Pemohon No. 133/Pdt. G/2023/PN.PTK jo No. 25/PDT/G/2024/PT.PTK jo Nomor 6011 K/PDT/2024.

Pada pemeriksaan tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutus Perlara Nomor 133/Pdt.G/2023/PN.Ptk dengan amar putusan:

Mengadili:

Dalam Konvensi Dalam Provisi

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dan Turut Tergugat II dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sejumlah Rp. 1.474.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Pada pemeriksaan tingkat Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memutus dengan amar :

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PT.PTK

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat I Konvensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 133/Pdt.G/2023/PN.Ptk, tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :**Dalam Konvensi****Dalam Provisi:**

- Menyatakan tuntutan Provisi Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV Konvensi tentang Kewenangan Absolut;
- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II Konvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah tanah Sertifikat Hak Milik No. 13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No. 2073/Parit Tokaya/2001, NIB 02723, seluas 635 M² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) An. EKA LUKY PUTRA, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kosong Tan Song Che/Chandra;
 - Sebelah Selatan : Erwin Teja;
 - Sebelah Timur : Bangunan Lu Shau Kiun Alias Frendys (SHM 2114) dan bangunan Eka Luky Putra (SHM 2113);
 - Sebelah Barat : Jl. Dewi Sartika;
3. Menyatakan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bukan sebagai pihak dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk, tanggal 17 Mei 2004, perkara Nomor 29/PDT/2004/PT PTK, tanggal 13 Agustus 2004, dan perkara Nomor 2650 K/Pdt/2004, tanggal 29 Desember 2005;

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permohonan eksekusi yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II Konvensi tertanggal 14 Agustus 2004 karena diajukan pada saat putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tertanggal 13 Agustus 2004 Nomor 29/PDT/2004/PT PTK Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk, belum berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2004 yang digunakan untuk mengajukan permohonan eksekusi oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II Konvensi tertanggal 14 Agustus 2004;
6. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/PN Ptk Jo. No. 29/PDT/2004/PT PTK Jo. No. 2650 K/Pdt/2004, tanggal 09 Oktober 2006 adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/PN Ptk Jo. No. 29/PDT/2004/PT PTK Jo. No. 2650 K/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2006, berikut surat-surat turunannya adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan Penetapan Perintah Lelang Eksekusi No. 74/Pdt.G/2003/PN Ptk Jo. No. 29/PDT/2004/PT PTK Jo. No. 2650 K/Pdt/2004, tertanggal 25 April 2012 batal demi hukum;
9. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 111/2013, tertanggal 02 April 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III batal demi hukum;
10. Menyatakan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7447/Kelurahan Benua Melayu Darat atas nama H. SOEDARSO LUSLIM yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan batal Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 111/2013 Jo. Nomor 3/Pdt.Eks/PN Ptk, tertanggal 27 Maret 2023;
12. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau pihak lain yang menerima hak dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah tersebut diatas kepada Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
14. Menghukum Pemanding II semula Turut Tergugat I Konvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II Konvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III Konvensi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV Konvensi, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
15. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan tersebut terhitung sejak petusan ini berkekuatan hukum tetap;

16. Menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pada pemeriksaan tingkat Kasasi, Majelis Hakim Agung memutus dengan amar:

Putusan Nomor 6011 K/Pdt/2024

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. H. SOEDARSO LUSLIM, 2. ERWIN TEJA dan Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PONTIANAK tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 25/Pdt.G/2024/PT.PTK tanggal 14 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 133/Pdt.G/2023/PN.Ptk tanggal 13 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Fakta demikian, membuktikan bahwa berlakunya Pasal 162 RBg a quo telah menyebabkan proses pemeriksaan suatu perkara perdata menjadi bertele-tele; sehingga proses pemeriksaan suatu perkara perdata gagal mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana dikehendaki Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki: **Kekuasaan Kehakiman menegakkan hukum dan keadilan, dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.**
- Cara dan proses mengadili demikian, bukan hanya zalim terhadap pencari keadilan (*justitiabelen*), lebih dari itu merupakan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana adagium: "*Delayed justice is denied justice.*"
- Oleh karena itu, sudah seyogyanya Mahkamah Konstitusi dalam peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*); memberi putusan yang tepat guna mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan, dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Mahkamah Konstitusi perlu memberi tafsir terhadap norma Pasal 162 RBg tentang pengaturan dan pembatasan wewenang hakim untuk memutus Eksepsi dalam perkara perdata.
- Pengaturan dan pembatasan demikian secara konstitusional memang beralasan oleh karena Pengadilan Indonesia terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu (1). *Judex*

factie atau *court of justice* yaitu pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa hukum berdasarkan bukti-bukti, dan (2). *Judex juris* atau *court of law*, yaitu pengadilan yang memeriksa penerapan hukum.

Judex factie perkara perdata diemban oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi pada tingkat kedua (banding), dan oleh Mahkamah Agung pada tahap Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan *judex juris* diemban oleh Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi.

Dalam perkembangan sistem peradilan Indonesia, telah dikenal peradilan yang dipercepat (*expedited court*) yang memangkas tahapan pemeriksaan tertentu, seperti Peradilan Kepailitan dan Peradilan Hubungan Industrial yang memangkas tahap pemeriksaan banding.

Dalam penalaran demikian, agar terwujud peradilan perkara perdata yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, seyogyanya Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional terhadap wewenang memutus Eksepsi perkara perdata yang diatur Pasal 162 RBg.

Berdasarkan kategori pengadilan seyogianya wewenang memutus Eksepsi hanya diberikan atau dibatasi pada pengadilan yang memeriksa sengketa dan bukti, atau *judex factie*, yaitu Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan banding.

- *Ipso jure*, seyogyanya Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional terhadap norma Pasal 162 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1); dengan amar putusan:

“Pasal 162 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En*

Madura (RBg)) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1) yang berbunyi: "Sanggahan - sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai hanya hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang mengembang wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi dalam perkara perdata."

B. Tentang Inkonstitusionalitas norma Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; dan **Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.**

1. Norma Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 berbunyi: "(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut;" ; dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan."

2. Dengan demikian norma Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut **hanya mengatur dan memberi wewenang terbuka kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata.** Oleh karena norma Pasal 206 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman a quo **mengasumsikan bahwa Ketua Pengadilan Negeri pasti melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata secara tepat dan benar menurut hukum.**

3. **Padahal, senyatanya, sering sekali Ketua Pengadilan melakukan eksekusi putusan perkara perdata secara sewenang-wenang, penuh rekayasa jahat, dan melawan hukum, sebagaimana dialami sendiri oleh Pemohon.**

4. **Akibat rekayasa jahat, tindakan sewenang-wenang, dan melawan hukum yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Agung Wibowo SH., M.Hum dalam melakukan eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 74/PDT.G/ 2003/PN.PTK jo No.29/PDT/2004/PT.PTK jo No.2650K/PDT/2004; Pemohon telah kehilangan hak atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/P Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon).**

Padahal Pemohon, sama sekali tidak terlibat dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004 yang dieksekusi tersebut. Adapun kronologi **rekayasa jahat yang dilakukan Agung Wibowo SH., M.Hum selaku Eksekutor yang merugikan** hak konstitusional Pemohon sebagai berikut:

- a. Berawal dari Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk antara Fren dys Lu alias Lu Sau Kiun sebagai Penggugat melawan Erwin Teja sebagai Tergugat I

dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Walikota Pontianak di Pontianak Cq. Kepala Dinas Penata Ruang dan Pemukiman sebagai Tergugat II. Dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk tersebut, Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

B. DALAM KONVENSI

1. Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya.

2. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

3. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

4. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk sebagian.

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam reconvensi/Penggugat dalam konvensi sebagaimana diuraikan dalam posita 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk membayar uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

6. Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi selebihnya."

5. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar ongkos perkara dalam konvensi maupun dalam reconvensi sebesar Rp. 699.000,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);"

b. Kemudian, Frendys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk; pada tingkat Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Putusan Perdata No.29/PDT/2004/PT.Ptk memutus dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonvensi – Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Mei 2004, Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut, namun memperbaiki sekedar jumlah besar ganti kerugian moril dan materiil sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

6. DALAM GUGATAN KONPENSI

- Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- Dalam Provisi:
Menolak gugatan provisi seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

7. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian.
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita ke- 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp. 57.500.000,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 557.500.000,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita ke-12;
 3. Menolak gugatan selebihnya.”
- c. Frendys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Perdata No. 29/PDT/2004; Majelis Hakim Agung melalui Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004 memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

“MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Frendys Lu Als Lu Sau Kiun, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);”

d. Dengan demikian, Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004; antara Fren dys Lu alias Lu Sau Kiun melawan Erwin Teja berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

e. Oleh karena Putusan Perdata No.29/PDT/2004/PT.Ptk memuat amar putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi, Fren dys Lu alias Lu Sau Kiun, membayar uang ganti rugi sebagai berikut:

- Ganti rugi moril sebesarRp.500.000.000.-
- Ganti rugi materiel sebesar.....Rp. 75.000.000.-

Total sebesarRp.575.000.000.-

f. Pada 14 Agustus 2004, Erwin Teja selaku pihak yang menang perkara, mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Perdata No. 29/PDT/2004/PT.Ptk yang telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi No. 2650K/PDT/2004 a quo.

g. Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Erwin Teja melalui Kuasa Hukumnya menurut hukum cacat, sehingga semestinya, ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor. Kecacatan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Erwin Teja menyangkut keabsahan dan validitas Surat Kuasa dari Erwin Teja selaku Pemohon Eksekusi prinsipal kepada Kuasa Hukumnya.

Kuasa Hukum Erwin Teja yakni Arief Tridjoto, SH. mengajukan Permohonan Eksekusi tanggal 14 Agustus 2004, sementara sang Kuasa Hukum baru memperoleh kuasa melalui Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2004. Dengan demikian, Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Eksekusi baru diterima Kuasa Hukum 58 (lima puluh delapan) hari kemudian. *Ipso jure*, pada 14 Agustus 2004, Arief Tridjoto, SH belum memiliki *legal standing* untuk mewakili Erwin Teja.

Selain itu, **Permohonan Eksekusi diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja pada saat Putusan No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena Frendys Lu mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk;**

Anehnya, Permohonan Eksekusi diajukan Kuasa Hukum Erwin Teja pada 14 Agustus 2004 sementara Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk dibacakan pada 13 Agustus 2004. Artinya, Kuasa Hukum Erwin Teja mengajukan Permohonan Eksekusi hanya berselang sehari setelah Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk dibacakan.

- h. Terhadap Permohonan Eksekusi cacat hukum yang diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja tersebut, pada **9 Oktober 2006, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak** (waktu itu dijabat oleh **Subaryanto, SH.**) selaku **Eksekutor menerbitkan Penetapan Eksekusi** (Perintah Penyitaan) No.74/Pdt.G/2003/PN. Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/Pdt/2004; yang isinya:

“Memerintah Panitera/Juru Sita segera melakukan penyitaan eksekusi terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap hak milik Termohon Eksekusi (Frendys Lu alias Lu Sau Kiun), yang masing-masing berupa:

1. *Sebuah kendaraan merek Honda Maestrodst.*
2. *Sebuah kendaraan merek Kijang Inova.....dst.*
3. *Sebuah kendaraan merek Kijang Kapsuldst.*
4. *Seperangkat audio visual.*

Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatas tanah tersebut, yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30 Kota Pontianak."

- i. Meskipun Penetapan No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/Pdt/2004 **telah memuat secara jelas barang-barang yang diperintahkan agar disita, namun dalam pelaksanaannya salah atau setidaknya tidak sesuai dengan isi Penetapan Sita Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/Pdt/2004 tanggal 9 Oktober 2006.**

Ternyata pelaksanaan Sita Eksekusi pada tanggal 10 Oktober 2006 (sehari setelah terbitnya Penetapan Sita Eksekusi), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.74/ Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650 K/PDT/2004 tanggal 10 Oktober 2006;

Telah meletakkan Sita Eksekusi terhadap: barang-barang bergerak berupa 3 (tiga) buah mobil; dan meletakkan sita eksekusi terhadap barang tetap berupa: sebidang tanah Hak Milik N.1459/Parit Tokaya, NIB 02723, Surat Ukur No.2073/Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra berikut bangunan rumah apartemen terdiri dari 2 (dua) lantai, atap seng, lantai keramik, dinding semen plesteran, lantai dasar terdapat: ruang tamu, ruang makan, kamar mandi/WC dst Lantai dua terdapat ruang tamu, ruang keluarga...dst yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan an. Alex/Candra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin Teja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan rumah Sutaryono/A Hua;
- Sebelah Barat dengan Jl. WR Supratman.

- j. Adalah benar yang disita eksekusi adalah fisik bangunan dan bidang tanah tanah milik Termohon Eksekusi, Frendys Lu. Dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2114/Parit Tokaya, Surat Ukur 1480/1984 yang pada saat peletakan sita eksekusi sedang diagunkan ke bank.

Namun dalam Pelaksanaan Eksekusi, ternyata Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor telah memerintahkan Jurusita agar merekayasa proses eksekusi dengan cara mencatumkan Nomor Surat Ukur SHM 13765/Parit Tokaya yang merupakan Hak Milik Pemohon seolah-olah merupakan Surat Ukur untuk Sertipikat Hak Milik Nomor B.1459/Parit Tokaya a.n. SIAN TJUNG TJENDRA yang disebut sebagai objek sita eksekusi seperti tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi terkait. Padahal senyatanya Sertipikat Hak Hak Milik Nomor B.1459/Parit Tokaya adalah fiktif, oleh karena tidak pernah ada terdaftar du Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

- k. Oleh karena diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor, Jurusita telah sengaja mencantumkan Sertipikat Hak Milik B. 1459/Parit Tokaya, NIB 02723, Surat Ukur No.2073/Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra sebagai alas hak tanah Termohon Eksekusi. Padahal, Sian Tjung Tjendra sama sekali tidak ada kaitan dengan Perkara Perdata No.74/ Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/PDT/2004 yang menjadikan Frendys Lu selaku Termohon Eksekusi.
- l. Setelah salah dalam mencantumkan alas hak terhadap tanah dan bangunan milik Termohon Eksekusi, **ternyata Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kembali melakukan kesalahan yang lebih fatal dan parah, yaitu melelang tanah hak milik Pemohon (Eka Luki Putra) padahal Pemohon tidak**

menjadi pihak dalam perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/PDT/2004.

- m. Oleh karena telah terbukti melakukan rekayasa dalam mengeksekusi perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/ PN. Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/ 2004; yaitu sengaja memasukkan SHM No.13765/Parit Tokaya hak milik Pemohon, Eka Luki Putra, ke dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang Nomor 74/PDT.G/ 2003/PN. PTK jo No.29/PDT/2004/PT.PTK jo No.2650 K/PDT/ 2004 tanggal 25 April 2012; Padahal, Pemohon sama sekali tidak terlibat dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/ PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT. Ptk jo No.2650K/PDT/2004 tersebut, dan oleh karena itu, terhadap bidang tanah kosong hak milik Pemohon tidak pernah diletakkan sita eksekusi.**
- n. Eksekusi terhadap tanah hak milik Pemohon terjadi oleh karena telah terjadi serangkaian rekayasa jahat dalam mengeksekusi perkara Perdata No.74/ Pdt.G/2003/ PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/ PT.Ptk jo No.2650K/ PDT/ 2004; Akibatnya, Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun, sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Nomor 0150/L/KY/IV/2015 tanggal 21 November 2017.**
- o. Keanehan lainnya, ternyata tanah hak milik Pemohon sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya telah laku dilelang eksekusi dengan harga sebesar Rp. 2.557.900.000.- (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Andaikan memang hasil jual lelang tersebut digunakan untuk membayar kewajiban hukum Termohon Eksekusi, Frendys Lu,**

sebesar Rp. 557.500.000.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang hasil lelang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 2.000.400.000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah).

Dengan rincian Rp.2.557.900.000.- - Rp. 557.500.000.- = Rp. 2.000.400.000.-

- Harga jual lelang eksekusi sebesar Rp.2.557.900.000.-
- Kewajiban Termohon Eksekusi sebesar Rp. 557. 500.000.-
- Sisa harga lelang yang menjadi hadi Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2.000. 400.000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah).

Uang hasil lelang tersebut sampai sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor, meskipun telah berkali-kali ditanya oleh Termohon Eksekusi, Frendys Lu.

5. Pemohon telah melakukan upaya hukum untuk melawan tindakan sewenang-wenang, rekayasa jahat, atau tindakan melawan hukum yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak yang menyebabkan Pemohon kehilangan hak atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/P Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon).

Namun upaya tersebut gagal oleh karena Erwin Teja merupakan penguasa besar yang sangat kaya di Pontianak, sehingga menurut berita-berita di media mass selalu mampu memenangkan perkara *at all cost and situation*.

6. Tindakan sewenang-wenang, penuh rekayasa jahat, dan/atau melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan in casu Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dapat terjadi oleh karena norma Pasal 206 ayat (1) Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan

Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1); dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman **tidak memberi kepastian hukum yang adil, dengan cara memberi pembatasan dan konsekuensi dari tidakan eksekusi yang dilakukan sebagai-mana dikehendaki Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

Padahal, eksekusi sebagai tindakan diskresi yang dibuat oleh Ketua Pengadilan seharusnya juga tunduk kepada ketentuan Diskreksi yang diatur Pasa 24 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Adminis-trasi Pemerintahan yang mengatur kriteria Disreksi sebagai berikut:

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi;
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang –undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.

Oleh karena itu, apabila ternyata seorang pejabat in casu Ketua Pengadilan Pontianak telah terbukti melakukan rekayasa jahat, sewenang-wenang, dan melawan hukum dalam membuat Penetapan eksekusi suatu putusan perkara perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004; maka demi hukum seharusnya eksekusi tersebut dinyatakan **“tidak sah”** sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Dengan demikian norma Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1); dan norma

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.

Norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 **menghendaki adanya jaminan kepastian hukum yang adil baik terhadap Pemohon** maupun terhadap warga negara Indonesia lainnya. Sedangkan norma Pasal 28H ayat (4) mengatur bahwa Pemohon sebagai warga negara berhak **mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**"

8. Oleh karena itu, seyogyanya Mahkamah Konstitusi dalam peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*); memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 berbunyi: **"(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut;"** dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: **"(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah."**

9. Memang tidak dapat dinafikan, sebaliknya perlu diapresiasi, bahwa Mahkamah Agung sebetulnya telah mencoba membenahi ketidakpastian hukum atau kevakuman hukum terkait eksekusi putusan perkara perdata dengan cara: Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1962 dan Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri Tahun 2019.

Namun demikian, pengaturan oleh Mahkamah Agung tersebut senyatanya tidak kompatibel. Oleh karena: (1). Adanya keterbatasan dan wewenang dan materi muatan pengaturan serta sanksinya; (2). Pengaturan eksekusi oleh Mahkamah Agung hanya terkait persoalan teknis eksekusi; (3) Secara hirarkhi peraturan bukan merupakan jenis perundang-undangan, sehingga hanya mengikat secara internal.

10. Sampai saat ini tidak ada aturan hukum positif (*recht vacuum*) yang mengatur tindakan eksekusi secara komprehensif, yang paling tidak menyangkut wewenang, aturan dasar, prosedur, serta sanksi hukum terkait tindakan eksekusi. Meskipun, gagasan pengaturan eksekusi secara komprehensif sebetulnya telah lama mengemuka, paling tidak sejak sekitar tahun 2010. Seiring dengan munculnya kajian dan Naskah Akademik (NA) Hukum Acara Perdata yang salah satu isunya pengaturannya terhadap Eksekusi Putusan Perkara Perdata.

Namun gagasan tersebut tidak mendapat dukungan yang sepadan dalam kebijakan legislasi, sehingga tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional, apalagi masuk dalam Program Legislasi Nasional kiranya pembentuk undang-undang Undang-Undang (*Legislative Power*) segera membuat aturan komprehensif tentang Eksekusi Putusan Perkara Perdata dalam kerangka Pembentukan Hukum Acara Perdata dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan Perkara aquo dibacakan.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian permohonan di muka, dengan rendah hati, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 162 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1) yang berbunyi: "*Sanggahan - sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;*" **bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai hanya hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi dalam perkara perdata.**

3. Menyatakan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 berbunyi: "*(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut;*" **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah.**

4. Menyatakan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "(2). *Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.*" **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah.**

5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,
Kuasa Hukumnya,



Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.

International Bar Association Member No.1046335

Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.



Iwan Kurniawan, S.Sy.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123



Yuseva, SH., MH.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.03215



Rosalina P. Gultom, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 20.04971